



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Juru Masak warung makan, bertempat kediaman di Jalan Sanusi RT 6, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya, bertanggal 26 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 26 Maret 2015 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Nnk, Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2006 Pemohon telah menikah menurut syari'at Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dengan seorang laki-laki bernama - sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 109/30/III/2015 tanggal 20 Maret 2015, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Hajis bin Achmad dan hingga sekarang tidak dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015, di Nunukan, karena sakit dengan bukti surat keterangan kematian nomor: 4743/05/SKK-KNTH/V/2015;
4. Bahwa orang tua suami Pemohon yang bernama - telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama - semasa hidupnya beragama Islam dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM) hingga meninggal dunia;
6. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum - bermaksud untuk mengurus uang pesangon dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM) di Nunukan sehingga Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Kantor Pengadilan Agama Nunukan dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan ahli waris dari almarhum - yang amar penetapannya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum - adalah - sebagai isteri almarhum;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di ruang Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. **Fotokopi Kartu tanda Penduduk** Nomor - tanggal 08 September 2010 atas nama Ngatiah, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.1)**.
2. **Fotokopi katra keluarga Nomor** - tanggal 08 September 2010 atas nama Ngatiah, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.2)**.
3. **Fotokopi Surat Nikah** Nomor - yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.3)**.
4. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** Nomor - tanggal 16 Januari 2015 atas nama Hajis, yang di keluarkan dan di tanda tanganni oleh Lurah Kelurahan Nunukan Tengah, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.4)**.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Dinas Kehutanan, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol RT 06, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Ngatiyah;
- Bahwa saksi adalah teman baik suami Pemohon yang bernama -, dan saksi sudah lama berteman dengannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan -, namun saksi mengetahui jika keduanya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan - belum di karuniai keturunan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan - tidak ada pihak yang keberatan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa - tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Pemohon;
- Bahwa - sekarang telah meninggal dunia pada awal tahun 2015 di Nunukan disebabkan karena saksit;
- Bahwa - ketika meninggal dunia proses pemakamannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari - sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa - tidak memiliki saudara kandung, Almarhum dahulunya hanya sebatang kara sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan dari penetapan ahli waris tersebut untuk mengurus uang pesangon dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM) di Nunukan;

2. Saksi kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol RT 06, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama ngatiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ngatiyah, saksi merupakan menantu dari keponakan suami Pemohon yang bernama -,
- Bahwa saksi kenal dengan -, dan merupakan teman lama;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan - menikah, namun saksi mengetahui jika Pemohon dan - adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan - belum di karuniai keturunan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan - belum pernah bercerai;
- Bahwa - selama hidupnya tidak pernah menikah dengan wanita lain kecuali dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama - sudah meninggal dunia pada tahun 2015 secara islam karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari - telah lama meninggal dunia;
- Bahwa - tidak memiliki saudara kandung, almahrum hanya tinggal sendiri sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris untuk mengurus uang pesangon dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM) di Nunukan

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan menerima penetapan dengan seadil adiknya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini, cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hajis bin Achmad dengan mendalilkan bahwa almarhum - telah meninggal dunia pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 di Nunukan dengan meninggalkan Pemohon sebagai Ahli Waris seorang, hal tersebut dilakukan untuk mengurus pesangon Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang ditinggalkan almarhum tersebut atau sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara aquo.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat **(P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4.)** dan menghadirkan **2 (dua) orang saksi** ke persidangan.

Menimbang bahwa **bukti P.1** berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga tunggal;

Menimbang bahwa **bukti P.3** berupa Fotokopi Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum,

Menimbang bahwa **bukti P.4** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Almarhum Hajis bin Achmad yang meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015 di Nunukan karena sakit,

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon dari **bukti P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4.,** oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti surat Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian alat bukti surat, dengan demikian maka alat bukti surat Pemohon dari P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4., dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4., semuanya merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (vide Pasal 1870 KUHPertdata), maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4., **telah dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;**

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua** menjelaskan berdasarkan pengetahuan melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung, bahwa Pemohon yang bernama Ngatiyah dengan Almarhum - adalah suami istri yang sah, dan belum dikaruniai keturunan, selama mereka menikah belum pernah bercerai, dan tidak pernah menikah lagi. Almarhum - telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015 karena sakit, kedua orang tua Almarhum - sudah lama meninggal, dan Almarhum - tidak memiliki saudara kandung baik laki laki maupun perempuan, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus pesangon Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Almarhum Hajis bin Achmad di Nunukan;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga **dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan bukti saksi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah menurut syari'at Islam dengan seorang laki-laki bernama - sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dalam pernikahan tersebut, selama Pemohon dan Hajis bin Achmad menikah, hingga sekarang tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama - tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2015 di Nunukan karena sakit, dan pemakaman Almarhum - diproses secara Islami;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum - telah lama meninggal dunia, dan Almarhum - juga tidak memiliki saudara kandung baik laki laki maupun perempuan,
- Bahwa suami Pemohon yang bernama - semasa hidupnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM) hingga meninggal dunia,
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus uang pesangon Almarhum - dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM) di Nunukan sehingga Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Kantor Pengadilan Agama Nunukan dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Al-Quran dalam Surat an-Nisa' ayat 12 yang bunyinya sebagai berikut :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya : *Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.*

Menimbang bahwa dalam ayat tersebut diatas, ditegaskan secara jelas bahwa istri merupakan ahli waris yang akan mewarisi Pewaris,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Al-Quran dalam Surat an-Nisa' ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya : *Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan.*



Menimbang bahwa berdasarkan ayat tersebut jika dihubungkan dengan fakta tersebut diatas, dimana Pewaris Almarhum - tidak memiliki kedua orang tua lagi disebabkan sudah lama meninggal dunia, maka **secara otomatis** kedua orang tua Almarhum Hajis bin Achmad tidak lagi ditetapkan sebagai Ahli waris dari Pewaris,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Al-Quran dalam Surat an-Nisa' ayat 12 yang bunyinya sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya :*Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.*

Menimbang bahwa berdasarkan ayat tersebut jika dihubungkan dengan fakta tersebut diatas, dimana Pewaris Almarhum - tidak memiliki saudara kandung baik laki laki maupun perempuan, maka **secara otomatis** tidak ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum - ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 huruf (c) Jo Pasal 172 Jo Pasal 174 Ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat **permohonan Pemohon agar Pemohon (Ngatiyah binti Ali) ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hajis bin Achmad dapat di kabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg Jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum *syar'i*, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum - adalah Pemohon sebagai istri almarhum,
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000.00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Jumlah	:	Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 09 April 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari